



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

Jl. Pangeran Antasari No. 2
KANDANGAN

Model : 51/Pid/PN.Kgn.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

BERITA ACARA

Nomor : 01/Pid.C/2020/PN Kgn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama Para Terdakwa :

1. Terdakwa 1 :
Nama : **FITRIADI BIN ZAINI (ALM)**
Tempat / Tgl Lahir : Rantauan / 10 Oktober 1987
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Suku / Bangsa : Banjar / Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat / Tempat tinggal : Ds. Bakarung Rt 05 Rw 02 Kec. Angkinang Kab. HSS
2. Terdakwa 2 :
Nama : **MEINA SARI BINTI M.TONI (ALM)**
Tempat / Tgl Lahir : Kandangan / 24 Mei 1983
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku / Bangsa : Banjar / Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat / Tempat tinggal : Ds Pandai Getah Rt 011 Rw 03 Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. HSS.

Para Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

MUHAMMAD ARSYAD, S.H.....Hakim;

NOOR MAHDALINA, S.H.....Panitera Pengganti.

Hakim membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yang diajukan oleh Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan, tanggal 28 Januari 2021 Nomor : BP/01/II/2021/Sat Sabhara dimana Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 00.30 wita di Jl.Parindra tepatnya depan Bansaw Kec.Kandangan Kab.HSS atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 492 Ayat (1)

- a. Terdakwa mengakui catatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi
 1. **DEDI PURNOMO**
 2. **MUHAMMAD AZMI**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa **FITRIADI BIN ZAINI (ALM) dan MEINA SARI BINTI M.TONI (ALM)**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca catatan tindak pidana beserta surat-surat dan berkas perkara dalam perkara ini;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam catatan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa **FITRIADI BIN ZAINI (ALM) dan MEINA SARI BINTI M.TONI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran “ **Mabuk Minuman beralkohol di tempat umum**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) apabila denda tidak di bayarkan maka di ganti kurungan masing-masing selama 2 (dua) hari
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami MUHAMMAD ARSYAD,S.H selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh NOOR MAHDALINA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOOR MAHDALINA, S.H

MUHAMMAD ARSYAD,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)